



DEPARTEMEN DALAM NEGERI

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 1977
TENTANG
KEWAJIBAN MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI
BAGI PARA PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dari terwujudnya ketentuan-ketentuan dan jiwa sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 yo Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1961, diperlukan adanya Penjabat Pembuat Akta Tanah yang dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan jujur, rajin dan tertib serta penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa Negara dan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas seorang Penjabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 yang pada hakekatnya adalah seorang penjabat umum dan diangkat secara khusus atau karena jabatannya ditunjuk oleh Pemerintah, sebelum memangku jabatannya dipandang perlu untuk mengucapkan sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di hadapan Penjabat Pemerintah yang ditunjuk.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 tahun 1960 Lembaran Negara 1960 No.104);
2. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No.28);
3. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Agraria No.14 tahun 1961 yo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59/DDA/ tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEWAJIBAN MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI BAGI PARA PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

Pasal 1

- (1) Semua Penjabat Pembuat Akta Tanah sebelum memangku jabatannya diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di hadapan Penjabat Pemerintah, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 di bawah ini.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundangan Agraria yang berlaku dan melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta tanah,

yang dipercayakan kepada saya dengan jujur; tertib, sermat dan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan selalu merahasiakan isi dari pada akta-akta yang dibuat dihadapan saya, yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan perundangan harus dirahasiakan.

Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan saya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah secara langsung atau tidak langsung dengan dalih atau alasan apapun juga tidak pernah memberikan ataupun berjanji untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga, demikian juga tidak akan memberikan atau berjanji akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.

Pasal 2

- (1) Seseorang yang secara khusus diangkat oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, di hadapan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimana Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan ditempatkan.
- (2) Camat/Kepala Kecamatan yang karena jabatannya ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1961 Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1961, diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dihadapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dimana Pejabat yang bersangkutan ditempatkan.

Pasal 3

Sumpah atau janji termaksud dalam pasal 1 di atas dibuatkan berita acara pengambilan sumpah/janji Pejabat Pembuat Akta Tanah rangkap 8 (delapan) yang masing-masing harus disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
4. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.
5. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
8. Arsip.

Pasal 4

- (1) Menugaskan Kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II untuk mengambil sumpah atau janji sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini setiap kali di daerahnya ada pengangkatan atau penunjukkan Akta Pejabat Pembuat Tanah.
- (2) Seseorang yang secara khusus oleh Menteri Dalam Negeri diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Camat/Kepala Kecamatan yang karena jabatannya menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah sesudah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, tidak diperkenankan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Akta Pejabat Pembuat Tanah sebelum mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 2 tersebut diatas dapat membawa akibat dibatalkannya pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 5

- (1) Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mutatis mutandis berlaku bagi para Akta Pejabat Pembuat Tanah yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sudah diangkat atau karena jabatannya menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (2) Menugaskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk mengambil sumpah/janji para Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini di dalam waktu 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Maret 1977

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 4 Tahun 1999

BERITA ACARA

Pengambilan Sumpah atau Janji Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No.:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
dengan mengambil tempat di, saya, nama pangkat
NIP jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : Pangkat NIP
2. Nama : Pangkat NIP

Telah mengambil sumpah atau janji Penjabat Akta Tanah :

Nama :

Tempat tinggal :

Daerah Kerja :

Penjabat Pembuat Akta Tanah yang mengangkat sumpah atau janji tersebut didampingi oleh rohaniawan :

Nama : Pangkat NIP

Penjabat Pembuat Akta Tanah yang mengangkat sumpah atau janji tersebut mengucapkan atau janji Penjabat Pembuat Akta Tanah sebagai berikut :

“ Saya bersumpah/janji, bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah, akan setya dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan Agraria yang berlaku dan melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta tanah, yang dipercayakan kepada saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penjabat Pembuat Akta Tanah serta akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan.

Bahwa saya, akan selalu merahasiakan isi dari pada akta-akta yang dibuat dihadapan saya, yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan perundangan harus dirahasiakan.

Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan saya sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah secara langsung atau tidak langsung dengan dalih atau alasan apapun juga tidak pernah memberikan ataupun berjanji untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga, demikian juga tidak akan memberikan atau berjanji akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.

Demikian berita acara pengambilan sumpah atau janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penjabat Pembuat Akta Tanah
Yang mengangkat sumpah
Atau janji

Penjabat
Yang mengambil sumpah
Atau janji

()

()

Saksi-saksi :

1

2